

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan pemerintah negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Pajak diterapkan di Indonesia untuk mewujudkan salah satu tujuan pemerintah yaitu kesejahteraan sebagai sumber pendapatan negara yang diperuntukkan untuk pembiayaan pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Pajak merupakan komponen penting bagi pembangunan Negara. Pajak di gunakan untuk membiayai berbagai macam keperluan negara, pajak dibayarkan oleh rakyat kepada Negara yang telah di atur berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Meskipun penting dalam pembangunan Negara, namun sayangnya masih banyak orang yang melalaikan kewajiban membayar pajak. Bahkan hingga saat ini masih banyak penyelewengan terjadi dalam dunia perpajakan yang mana hal tersebut sangat merugikan Negara.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) saat ini terus berkembang dengan pesat seiring berkembang nya teknologi dan zaman yang dimana dengan mudah nya dapat mengakses segala informasi, dan juga dengan mudah nya mendapatkan segala fasilitas yang di berikan pemerintah baik dari sisi informasi maupun bantuan langsung yang di salurkan, sehingga menjadikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi dan menjadi salah satu penyedia untuk lapangan kerja di Indonesia (Intihana et al., 2018). Keberadaan UMKM yang semakin banyak dan

berkembang saat ini dapat menciptakan berbagai peluang bisnis yang baru yang dapat langsung melibatkan antara produsen dan konsumen. Dalam hal ini tentunya secara tidak langsung dapat memberikan hal baru khususnya bagi wajib pajak baru atau objek pajak dalam kegiatan ekonomi. Objek pajak adalah pelaku ekonomi usaha atau pemilik UMKM yang memiliki penghasilan tertentu. Pendapatan ini dapat di rancang karena bisnis mereka bergerak dengan memperluas bisnis operasi khususnya di dalam UMKM dalam mengembangkan perekonomian disuatu daerah. Indikator upaya pengembangan UMKM dapat di lihat dari berkembangnya bisnis UMKM dan peningkatannya dalam semua jenis usahanya dan dari semua kelompok usia. Saat ini kondisi usaha khususnya di sektor UMKM semakin hari semakin bertambah dengan cepat, oleh karena itu semakin banyak pula wajib pajak atau pembayar pajak baru yang harus membayar pajak, menurut Gunadi (2013:94) diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu di lakukan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman baik sanksi maupun hukum atau administrasi. Meskipun dengan pesatnya jumlah pertumbuhan UMKM faktanya kebanyakan dari para pelaku UMKM tersebut dirasa masih tidak patuh dalam melakukan kewajibannya salah satu penyebabnya disebabkan oleh kondisi sikap, kesadaran, dan pengetahuan terhadap pelaku UMKM itu sendiri. Dalam adanya hal ini maka pemerintah mulai fokus kepada para pelaku usaha UMKM dengan melakukan kebijakan dan mengevaluasi peraturan yang mungkin dirasa memberatkan bagi para pelaku UMKM. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam hal meringankan beban pajak bagi para pelaku UMKM yaitu pemberlakuan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Namun kenyataannya dengan adanya peraturan baru yang seharusnya memudahkan para wajib pajak pemilik UMKM dengan adanya peraturan baru tersebut yang memudahkan para pelaku UMKM, masih banyak juga para wajib pajak pelaku UMKM yang masih lalai akan kepatuhan dalam kewajiban

perpajakannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM adalah minimnya akan sikap wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. sikap bisa menjadi dasar dari interaksi seseorang dengan orang lain dan dengan dunia disekelilingnya (Nimran, 2003:11). Sedangkan menurut Jeni Susyanti& Siti Aminah Anwar dalam Sani (2018) Sikap merupakan sebuah evaluasi kepercayaan atas perasaan positif maupun negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan. Sikap wajib pajak merupakan pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya dalam memenuhi kewajiban pajaknya, pertimbangan terhadap kondisi keuangan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan risiko yang akan timbul akibat tidak membayar pajak. Sikap wajib pajak dapat di artikan sebagai pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa. Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah di terapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan antara wajib pajak badan dengan perorangan, wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil dalam artian bahwa semua wajib pajak di perlakukan adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajiban pembayaran pajaknya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kesadaran dalam diri masing-masing wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2019) Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif antara sikap wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak studi pada wajib pajak di Yogyakarta.

Kesadaran adalah keadaan dimana manusia perfikir, mengerti, dan mengetahui. Sedangkan pajak adalah suatu kontribusi terhadap Negara dalam pembayaran pajak dalam objek atau kewajiban pembayaran pajak tertentu. Oleh sebab itu kesadaran dalam pajak adalah kerelaan dalam memenuhi kewajibannya, termasuk dalam suka rela untuk memberikan kontribusi pembayaran kewajiban pajaknya untuk Negara. Kesadaran perpajakan adalah kondisi dimana suatu objek pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar, sukarela dan menaati ketentuan pajak (Nedi, 2016). Apabila kesadaran dalam perpajakan ini tinggi maka kemauan dalam membayar pajak pun akan

tinggi dan pendapatan Negara dari pajak akan meningkat. Dalam hal ini tentunya kesadaran perpajakan ini penting untuk wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak ke Negara. Menurut hasil penelitian dari Lestari (2017) menunjukkan bahwa kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan pengaruh positif antara kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kesaulya & Pesireron (2019), dalam hasil penelitian yang didapat adalah terdapat pengaruh yang tidak signifikan dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengetahuan adalah informasi yang dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk bertindak yang lantas melekat dibenak seseorang. Sedangkan pajak adalah iuran kas masyarakat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1). Jadi kesimpulannya pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu dalam soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan dibayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan masyarakat. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan pembayaran pajak akan meningkat. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak secara sadar diri akan patuh terhadap pembayaran pajak, sehingga mereka dapat merasakan mekanisme penerimaan pajak berjalan dan merasakan manfaat dari pajak tersebut.

Menurut Wijayanti et al. (2015:311) pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan serta menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika hal tersebut telah dipahami dengan semua masyarakat tentunya akan terus bertambah dan terus terjadi peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Huda & Merliyana (2020) menunjukkan bahwa

pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah berpengaruh secara positif.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka perlu dilakukan pengujian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Oleh karena itu, saya akan melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH SIKAP, KESADARAN, DAN PENGETAHUAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEMILIK UMKM (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK PEMILIK UMKM YANG DERDAFTAR DI KPP DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, akan di jelaskan rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM ?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM ?
3. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisa apakah sikap wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kecamatan Duren sawit Jakarta timur.

2. Untuk menguji dan menganalisa apakah kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur.
3. Untuk menguji dan menganalisa apakah pengetahuan wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang telah di paparkan sebelumnya, maka manfaat yang penulis harapkan dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademisi dan Ilmu Pengetahuan
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi baru bagi akademisi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dalam topik penelitian ini, sedangkan bagi ilmu pengetahuan diharapkan akan menjadi acuan dan dapat menjadi pengetahuan baru khususnya yang berhubungan dalam topik penelitian ini.
2. Bagi Praktisi dan Profesional
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan baru bagi praktisi dan memperoleh pengetahuan baru, untuk profesional diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk acuan dalam penelitian baru khususnya dalam topik yang berhubungan dalam penelitian ini.
3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak
Penelitian ini di harapkan menjadi informasi bagi Direktorat jenderal Pajak untuk lebih giat memberikan sosialisasi kepada wajib pajak khususnya pelaku UMKM, sehingga kesadaran membayar pajak dapat terus meningkat.

1.5 Sistematika Tugas Akhir

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang akan dilakukan, maka penulisan menggunakan sistematika yang menunjuk kepada Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir yang dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan n penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi suatu penjelasan seputar teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian yang di lakukan, yang mengacu kepada sumber-sumber dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan penelitian. Dan berisi teori yang relevan dengan masalah yang sedang di teliti yaitu teori pajak, penelitian terlebih dahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, teknik sampling (pengumpulan data), dan metode analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang semua hasil penelitian, analisis hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti.

Bab V Penutup

Dalam bab ini akan berisi kesimpulan dari penelitian yang di peroleh dari pembahasan dari bab sebelumnya dan akan di sertakan paparan beserta saran-saran terhadap kesimpulan tersebut.